

Perjumpaan Adat dan Teologi HKBP dalam Konteks Bergereja di Tengah-tengah Masyarakat Batak Toba

Maurits Junard Pollatu

Institusi Agama Kristen Negeri Tarutung
mpollatu0@gmail.com

Abstract: *The Church in carrying out its mission must present the sign of Shalom to mankind. In carrying out its vocation, the church must interact with all aspects of human life, namely social economy, culture, politics and so on; so that the role of the Church can be seen and impacted on every creature in the world. HKBP is one of the Churches who made their vocation in Batak land. HKBP was greatly influenced by zending who preached the gospel to the Batak people. However, HKBP in carrying out its Theology, it is also included in cultural values, especially the culture of the Batak marriage as a form of contextual theology carried out. Therefore, HKBP can declare the sign of Shalom to the congregation through Church rules that must be followed by all members of the HKBP church. This is an effort to contextualize theology carried out by HKBP on the kinship culture of the Batak Society.*

Keywords: *custom, theology of HKBP, Toba Batak society*

1. Pengantar

Setiap daerah memiliki karakteristik budayanya sendiri-sendiri yang lahir dari sebuah interaksi kehidupan tertentu, mempunyai tujuan tertentu dan menjadi lambang identitas budaya yang membuatnya unik dan beda di antara budaya-budaya lain. Begitu juga dengan nilai dari sebuah budaya. Kekayaan bentuk dan nilai inilah yang harus digali dan dikembangkan dalam membangun dan menjawab dinamika kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Meskipun harus disadari juga bahwa kearifan budaya lokal memiliki kelemahannya yang harus dikritisi dalam merelevansikannya di tengah zaman yang terus berubah.

Kita sering mendengar ungkapan yang menyatakan: “Ke mana orang Batak pergi, dia selalu membawa gedung gerejanya.” Ungkapan ini muncul setelah masyarakat Batak menerima Injil. Jika seorang etnis Batak pindah ke suatu tempat dan di sana ada beberapa orang Batak dan beragama Kristen, mereka akan berinisiatif membangun gereja sebagai tempat mereka beribadah. Kehidupan ini menunjukkan bahwa “*Bangso* Batak dan HKBP sebagai gereja adalah dua entitas yang berbeda dan sekaligus dua entitas yang menyatu: *bangso* (bangsa) Batak dalam HKBP dan atau HKBP dalam *bangso* Batak. Tidak salah kalau pemahaman ini dilihat sebagai produk perjumpaan “*bangso batak*” dengan “Injil” sejak 1860-an hingga 1940-an, sejak pargodungan atau setasi sending didirikan di tengah desa-desa Batak. Visi dan misi zending Rhein (RMG) di tanah Batak adalah mendirikan sebuah “*Volkskirche*”, gereja *bangso*, gereja rakyat, gereja etnis. Gereja *bangso* yang membukakan diri pada *habatahon* (kebatakan) minus penyembahan kepada

begu (hantu) dan kepada roh-roh termasuk roh-roh nenek moyang maupun berhala-berhala. Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa kekristenan di tanah Batak ditemukan bersama-sama dengan budayanya.

HKBP dalam berteologi tentunya sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya menjadi Kristen dan keberadaannya sebagai gereja yang memiliki jemaat mayoritas Batak. Dengan pengertian bahwa dalam berteologi, HKBP dipengaruhi oleh corak teologi yang dibawa oleh para misionaris yang datang ke tanah Batak dan juga dipengaruhi oleh adat dan budaya Batak. Hal ini dapat kita lihat dari dokumen-dokumen HKBP, yakni Buku Ende, Konfesi, Agenda, RPP. Dari berbagai dokumen HKBP, jelas dapat dilihat bahwa teologi HKBP sangat dipengaruhi oleh warisan teologi para *zending* yang masuk ke tanah Batak dan juga adat dan budaya Batak. Secara khusus, tulisan ini akan mengulas bagaimana perjumpaan adat dan budaya Batak dengan teologi HKBP khususnya tentang perkawinan terhadap teologi HKBP

2. Tinjauan Literatur

Perkawinan dalam Adat dan Budaya Batak

Bagi masyarakat Batak, perkawinan adalah suatu hal yang penting karena dengan perkawinanlah marga-marga dalam masyarakat Batak dapat berkembang. Perkawinan masyarakat Batak Toba akan terjadi jika seorang laki-laki mengikatkan diri dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan melalui prosedur yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum adat Batak. Laki-laki yang mengikatkan diri ini disebut

Tunggane Doli (suami), dan wanita yang mengikatkan diri dengan laki-laki disebut dengan *Tunggane Boru* (isteri). Bagi masyarakat Batak, masalah perkawinan adalah bukan hanya masalah pribadi yang ingin menikah, namun menjadi masalah keluarga juga. Hal ini disebabkan karena melalui perkawinan keturunan suatu marga dapat dilanjutkan dan akan bertambahnya keluarga yaitu keluarga pihak suami ataupun isteri. Oleh sebab itu, sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dan tatanan yang mengatur kehidupan orang Batak, yang disebut dengan Dalihan na Tolu.

1. Sistem kekerabatan

Da natinittip sanggar ito

Lao baen huruhuruan da

Jolo sinungkun marga

Asa binoto ito da partuturan da

Molo na mariboto do

Dang sala marsipangkulingan da

Molo na marpariban do

Da lehon au lehon au marnapuran da

Da pege sakkarippang ito

Da hunik sahadanghadangan da

Molo namarpariban do

Boi do hita ito marsigoitan da

Itulah penggalan syair dari lagu “Si-nungkun ma Marga” yang dicip-takan oleh Nahum Situmorang. Lewat penggalan syair lagu ini, menurut penulis salah satu pesan yang ingin disampaikan adalah pentingnya mengetahui *marga* dari teman yang kita ajak untuk bicara/berkomunikasi. Mengetahui *marga* satu sama lain dalam sebuah komunikasi, sangat mempengaruhi komunikasi selanjutnya. Jika *marga* perempuan adalah se *marga* dengan si laki-laki, maka dalam tatanan adat batak, mereka adalah *mariboto* dan mereka bisa saling tegur sapa (*mar-sipangkulingan*). Jika mereka *marpariban*, maka mereka bisa *marsigoitan* (terjemahan bebas: colek mencolek). Dengan diketahui *marga* si laki-laki dan perempuan, maka mereka sudah dapat menentukan posisi mereka masing-masing dengan menempatkan diri pada salah satu penyangga Dalihan Na Tolu. Posisi ini sangat mempengaruhi mereka dalam bersikap dan bertutur sapa.

John B. Pasaribu menyatakan, jika dilihat dari cerita tentang si Raja Batak sampai kepada keturunannya, *marga* adalah unsur pertama dalam keluarga masyarakat Batak untuk memperoleh

kejelasan tentang posisi dan keberadaannya di dalam tatanan adat Batak. *Tarombo marga* sangat dihargai warga Batak karena berdasar urutan dan posisi *marga*, setiap warga batak dapat menjalankan peranannya dalam berbagai bentuk acara adat. (John B. Pasaribu, 2003)

Masyarakat Batak adalah masyarakat Unilateral-Patrilineal, yang artinya bahwa setiap anak-anak yang lahir, laki-laki ataupun perempuan dengan sendirinya mengikuti klan atau *marga* dari ayahnya. Di samping itu yang dapat meneruskan *marga* dan silsilah seorang ayah hanyalah anak laki-laki. Anak perempuan bukanlah penerus *marga* maupun silsilah dari ayahnya. Apabila seorang wanita kawin, maka anak-anak yang dilahirkannya akan mengikuti *marga* dari suaminya. (Jaren Saragih, 1980) Dengan demikian, secara otomatis, setiap orang pada masyarakat Batak mempunyai *marga*.

Hubungan dan kedudukan se-seorang dengan pertalian-pertalian kekeluargaan dapat ditentukan me-nurut dua garis yaitu menurut garis vertikal dan garis horizontal. Yang dimaksud dengan garis vertikal adalah garis yang menentukan hubungan dan kedudukan seseorang menurut garis keturunan dengan menarik garis lurus ke atas mauppun ke bawah. Suatu generasi tertentu yang lebih tinggi satu tingkat akan memanggil akan memanggil generasi yang di bawahnya dengan panggilan tertentu. Sebaliknya, generasi tertentu yang lebih rendah akan memanggil sua-tu panggilan tertentu kepada generasi yang lebih tua dari generasi itu. Menurut garis horizontal adalah untuk menentukan hubungan dan kedudukan seseorang menurut urutan kelahiran dengan menarik garis lurus ke samping. Untuk menen-tukan anak yang lebih tua dilihat dari tanggal kelahiran. (Ibid, 21)

Di samping hubungan *marga-marga* secara vertikal dan horizontal, *marga* yang satu dengan *marga* yang lain juga mempunyai hubun-gan yang ditinjau dari segi fungsional. Suatu *marga* tertentu mem-punyai fungsi tertentu terhadap *marga* yang lain, de-mikian dengan sebaliknya. Hubungan secara fungsional ini mengakibatkan adanya penggolongan-penggolongan *marga* di dalam hubungannya dengan *marga* lain. Penggolongan *marga* yang didasarkan pada fungsinya menimbulkan suatu kekerabatan dalam masyarakat Batak, yang disebut dengan *Dalihan Na Tolu*. (Ibid, 22)

2. Dalihan Na Tolu

Dalihan na tolu artinya tungku yang tiga. Penggambaran tungku yang tiga didasarkan pada kebiasaan nenek moyang masyarakat Batak dahulu kala dalam masak-memasak dengan mempergunakan sarana yang disebut dengan *dalihan* atau tungku. Untuk memasak makanan selalu mempergunakan tiga tungku. Dengan adanya tiga tungku tersebut nyala api bisa terjamin lebih bermanfaat, panasnya bermanfaat, dan berdaya guna serta aman karena alat memasak dapat dipergunakan dengan baik, sehingga hasil masak-memasak sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pertimbangan keamanan, keseimbangan, pemerataan, konsistensi dan daya penerimaan alat memasak, maka dapat dinyatakan bahwa tiga penyangga jauh lebih aman. Pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan penjelasan tentang bagaimana masyarakat Batak memerlukan tiga penyangga. Kemudian, tiga tungku ini dipergunakan sebagai lambang yang memelihara tatanan terbaik bagi masyarakat adat Batak dalam konsep kekerabatan yang ditata dalam bentuk Dalihan Na Tolu. Jika dalam kebiasaan kehidupan terutama dalam kegiatan masak-memasak setiap penyangga atau dalihan sangat baik memerankan fungsinya masing-masing agar tujuan masak-memasak dilaksanakan dengan baik, maka hal yang sama juga berlaku bagi pemeran adat masyarakat Batak. (John B. Pasaribu,2003)

Inti ajaran adat Dalihan Na Tolu adalah kaidah moral berisi ajaran saling menghormati (*masipasanga-pan*) dengan dukungan kaidah moral: saling menghargai dan saling menolong. Kaidah moral tersebut berperan untuk menempatkan posisi setiap warga Batak dalam semua bidang kegiatan kemasyarakatan dimana pun dia berada. Ajaran adat Dalihan Na Tolu dapat diformulasikan sebagai nilai moralitas adat budaya Batak yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup warga Batak dengan berpatokan pada ikatan kekerabatan marga dimanapun dan kapanpun dia berada. (H.P. Panggabean,2006) H.P. Panggabean mengutip pernyataan Raja Patik Tampubolon yang menyatakan bahwa ajaran adat Dalihan Na Tolu terdiri dari patik dan uhum. Patik adalah pagar pembatas yang baik untuk mencegah seseorang berperilaku salah dengan 3 kaidah moral, yaitu: 1) *na unang* bagi anak-anak; 2) *na tongka* bagi muda-mudi; 3) *na so jadi* bagi dewasa. Uhum diartikan

sebagai penghukuman yaitu aturan penindakan (penerapan hukum) untuk menegaskan keadilan (hatigoran) dan kebenaran (hasintongan). (H.P. Panggabean,2006)

Beberapa elemen ajaran adat Dalihan Na Tolu, yakni (Ibid, 2-4):

- a. Dalam ajaran *Dalihan Na Tolu* ditentukan adanya kedudukan fungsional setiap individu dalam sistem kekerabatan. Kedudukan itu diartikan sebagai tiga tungku sejarangan untuk mampu menopang tatanan tata hidup kekerabatan Batak.
- b. Dalam ajaran *Dalihan Na Tolu* ditentukan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari: 1) *Dongan tubu* (pihak semarga), 2) *Hula-hula* (pihak marga dari isteri atau marga orang tua isteri anak laki-laki kita, dan bisa juga *marga isteri* dari para *dongan tubu* kita. Artinya, *marga hula-hula* ada-lah marga darimana kita dan kelompok marga kita mengambil isteri), 3) *Boru* (pihak penerima perempuan atau marga yang mengambil isteri dari marga kita, atau marga suami dari anak perempuan kita, marga yang mengambil wanita yang berasal dari kelompok marga kita sebagai isterinya)
- c. Dalam ajaran *Dalihan Na Tolu* tercakup tiga jenis sikap batin, yaitu:
 1. *Manat mardongan tubu*, suatu sikap hati-hati terhadap sesama marga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pelaksanaan acara adat
 2. *Elek marboru*, suatu sikap lemah lembut terhadap pihak boru agar dengan cara itu mereka mampu dan ikhlas mendukung pelaksanaan acara adat
 3. *Somba marhula-hula*, sikap hormat yang tinggi agar dengan cara itu pihak hula-hula selalu mampu memberikan bantuan moril dan doa berkat dalam pelaksanaan acara adat
- d. Bahwa ketaatan melaksanakan ajaran *Dalihan Na Tolu* akan memberikan penghargaan bagi warga Batak untuk mampu derajat *hatuaon* yaitu konsep kebahagiaan dalam wujud kehormatan/*hasangapon* dalam diri seseorang.
- e. Wujud kehormatan (ha-tuaon)/hasanga-pon dalam kultur batak dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu:
 1. Aspek *hatuaon/hasangapon/* kehormatan bersifat subyek-tif, yaitu berkat *soritia* (*hatuaon*) karena telah memperoleh cucu

- dari anak lelaki dan anak perempuan (*sari-matua, saur-ma-tua*).
2. Aspek *hatuaon* (*hasanga-pon* = kehormatan) bersifat obyektif yaitu berkat *soritua* (*hatuaon*) karena telah mampu menjadi *habaoran ni pasu-pasu* (sukacita menjadi saluran berkat), teru-tama bagi keturunan cucu bersaudara (*ompu martindohon*).
- f. Sejalan dengan konsep keba-hagiaan dalam kultur Batak, maka tujuan tata hidup dalam filosofi “*habatahon*” (filosofi ke-batakan) terdiri dari tiga sasaran, yaitu:
1. Hamoraon, kekayaan insani
 2. Hagabeon, berketurunan
 3. Hasangapon, kehormatan insani
- Ketiga tujuan filosofi *haba-tahon* itu bertumpu pada konsep: *hasangapon* (kehormatan) artinya tujuan kekayaan dan *hagabeon* itu adalah pendukung tercapainya tujuan *hasangapon* (kehormatan insani).
- g. Kaidah moral adat Dalihan Na Tolu yang paling utama adalah ungkapan “*Pantun hangoluan tois hamagoan*” artinya *kesantunan membawa kemajuan, kesombongan membawa kehancuran*”. Tata hidup warga Batak sangat tergantung pada kaidah moral utama, sehingga sikap batin warga Batak untuk mencapai konsep kebahagiaan sesuai filosofi *habatahon* selalu didasarkan pada kaidah moral utama tersebut.

3. Sistem Perkawinan

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa sistem kekerabatan yang mengatur garis keturunan dan ta-tanan Dalihan Na Tolu sangat penting dalam perkawinan adat Batak. Cara menarik garis keturunan yang diambil mempengaruhi sistem perkawinan pada masyarakat Batak. Sistem perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya terdiri dari beberapa sistem, antara lain:

- a. Sistem *Endogami*
Dalam sistem ini, seseorang diharuskan kawin dengan orang lain yang berasal dari klannya sendiri, ataupun dari keluarganya sendiri.
- b. Sistem *Exogami*
Dalam sistem ini, seseorang harus kawin dengan orang lain yang berasal dari klan yang berlainan. Dengan kata lain bahwa orang yang berasal dari klan yang sama dilarang untuk melakukan perkawinan

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem ini tidak mengharuskan adanya perkawinan di dalam klan yang sama ataupun perkawinan antara klan yang berlainan. Dalam sistem ini larangan perkawinan lebih ditonjolkan pada masalah pertalian ikatan kekeluargaan

Dari ketiga sistem perkawinan ini, sistem perkawinan yang ditemukan dalam budaya Batak adalah sistem perkawinan eksogami. Pada prinsipnya orang Batak harus kawin dengan marga yang lain, atau dengan kata lain perkawinan antara marga yang sama tidak diperbolehkan. Bagi masyarakat Batak, kawin endogam disebut “*tompas bongbong*” (kawin lompat pagar) yang dinilai dapat menimbulkan malapetaka dalam sistem kekerabatan yang berpedoman pada hubungan marga secara turun temurun. (H.P. Panggabean, 2010)

Sistem perkawinan eksogami yang dijumpai pada masyarakat Batak mempunyai kekhususan sendiri. Larangan terhadap perkawinan antara marga yang sama, bukan berarti perkawinan antara marga yang berbeda secara otomatis diperbolehkan. Di dalam masyarakat Batak dikenal istilah *asimetris connubium*, yaitu tidak diperbolehkannya perkawinan secara timbal balik. Misalnya, seorang laki-laki bernama M. Gultom, kawin dengan seorang wanita T. Tambunan. Dalam hal ini jelas bahwa laki-laki yang menikah berasal dari *marga* yang berbeda dari *marga* si perempuan. Seandainya *marga* wanita yang bermarga Tambunan tersebut mempunyai saudara laki-laki, misalnya P. Tambunan, maka P. Tambunan ini tidak diperbolehkan kawin dengan wanita saudara (ito) dari si M. Gultom tadi. Sekalipun laki-laki dalam hal ini berbeda marga dengan perempuannya, tetapi mereka tidak diperbolehkan kawin. Hal inilah yang dinamakan dengan *Asimetris Conubium*. (Jaren Saragih, 1980). Oleh sebab itu di samping menganut sistem perkawinan *eksogami*, dalam masyarakat Batak tidak diperbolehkan kawin timbal balik.

Dari penjelasan di atas, Djaren Saragih menjabarkan ada dua perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat Batak. Di samping kedua larangan tersebut, menurut Liusius Sinurat menambahkan beberapa perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam adat Batak, yakni: (Liusius Sinurat, 2017)

a. *Namarito*

Namarito (ito) atau bersaudara laki-laki dan perempuan khusus-nya oleh *marga* yang dinyatakan sama, sangat dilarang untuk sa-ling menikahi. Umpamanya *par-sadaan* Parna (kumpulan Parna), sebanyak 66 marga yang terdapat dalam persatuan Parna. Legenda Batak "[Tungkot Tu-nggal Panaluan](#)"? menceritakan ten-tang pantangan bagi orangtua yang memiliki anak "*Linduak*" kembar laki-laki dan perempuan. Anak "*Linduak*" adalah aib bagi orang Batak, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua anak kembar tersebut dipisahkan dan dirahasiakan tentang keberadaan mereka, agar tidak terjadi perkawinan saudara kandung sendiri.

b. DUA PUNGGU SAPARIHOTAN

Dua Punggu Saparihotan arti-nya adalah tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki istri yang ber-kakak/ adik kandung, atau 2 orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

c. PARIBAN NA SO BOI OLION

Ternyata ada *Pariban* yang tidak bisa saling menikah, siapa dia sebenarnya? Bagi orang Batak aturan/ ruhut adat Batak ada dua jenis untuk kategori *Pariban Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *Pariban* kandung hanya dibenarkan "**Jadian**" atau meni-kah dengan satu *Pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan *Pariban* kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi *pariban-paribannya*. Yang kedua adalah *Pariban* kandung/atau tidak, yang berasal dari marga anak perempuan dari marga dari ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang me-lahirkan ibu kita ber marga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

d. MARBORU NAMBORU/ NIOLI ANAK NI TULANG

Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi [boru](#) (anak perempuan) dari Namboru kan-dung dan sebaliknya, jika se-orang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.

3. Pembahasan Perjumpaan Adat dan Teologi

Hubungan atau perjumpaan antara Adat dan Teologi merupakan suatu hal yang cukup dilematis dalam perjalanan pergumulan gereja terhadap lingkungannya. Berbicara mengenai adat dan Injil bukan berbicara mengenai masalah memilih diantara kemurnian iman dan kompromi dengan adat. Sebab ada warisan adat seperti symbol phon natal dan telur paskah digunakan dalam perayaan Kristen sehingga dalam berbicara antara iman dan adat kita tidak bisa berbicara tentang kompromi dan tidak kompromi. Menurut Richard Neibuhr, pertemuan antara adat dan Teologi atau iman Kristen, terdapat 5 macam sikap yang dipegang oleh umat Kristen, yakni: (Emanuel Gerrit Singgih,2000)

1. Sikap Radikal

Sikap Radikal terhadap kebudayaan ialah sikap yang melihat pertentangan yang tidak terdamaikan antara agama Kristen dan kebudayaan. Sebab akibatnya, sikap ini menolak dan menyingkirkan kebudayaan pada semua ungunya. Gereja dan umat beriman memang harus berkata tidak atau menolak ungkapan kebudayaan tertentu, yakni kebudayaan yang ; 1. Menghina Tuhan 2. Menyembah berhala dan 3. Yang merusak kemanusiaan.(Ibid, 36)

2. Sikap Akomodatif

Kebalikan dari sikap radikal adalah mengakomodasi, menyetujui atau menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang ada. Terjadilah sinkritisme. Salah satu sikap demikian ditujukan untuk membawa orang pada cara berfikir, cara hidup dan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain sedemikian rupa sehingga seolah-olah semua agama sama saja.(Ibid, 37)

3. Sikap Dominasi atau sintesis

Dalam gereja yang mendasari ajaran-ya pada teologi Thomas Aquinas. Ia menganggap bahwa sekalipun kejatuhan manusia kedalam dosa telah membuat citra ilahinya merosot pada dasarnya manusia tidak jatuh total, manusia masih memiliki kehendak bebas yang mandiri. Itulah sebabnya didalam menghadapi kebudayaan kafir sekalipun, umat bias melakukan akomodasi secara penuh dan menjadikan kebudayaan kafir itu sebagai bagian imam, namun kebudayaan itu disempurnakan dan disu-cikan oleh sakramen yang menjadi anugrah Ilahi.(Ibid,38)

4. Sikap Dualistik

Yang dimaksud dengan sikap dualistis atau pengutuban terhadap kebudayaan ialah pendirian yang hendak memisahkan iman dari kebudayaan ialah; terdapat pada kehidupan kaum beriman kepercayaan kepada karya Allah kepada Tuhan Yesus Kristus, namun manu-sia tetap berdiri didalam kebudayaan kafir. Peran penebusan Tuhan Yesus yang mengubah hati manusia berdosa menjadi manusia yang hidup didalam iman tidak lagi berarti menghadapi kebudayaan. (Ibid 39)

5. Sikap Pengudusan atau *perto-batan*

Sikap pengudusan adalah sikap yang tidak menolak, namun tidak juga menerima, tetapi sikap keyakinan yang teguh bahwa kejatuhan manusia kedalam dosa tidak meng-hilangkan kasih Allah atas manusia. Manusia dapat menerima kebudayaan selama hasil-hasil itu memuliakan Allah, tidak menyembah berhala, mengasihi sesama dan kemanusiaan. Sebaliknya, bila kebudayaan itu memenuhi salah satu atau keempat sikap budaya yang salah satu itu, umat beriman harus menggunakan firman Tuhan untuk mengkuduskan kebudayaan itu, sehingga terjadi transformasi budaya kearah budaya yang, memuliakan Allah. (Ibid 39-40)

Berdasarkan lima sikap yang ditawarkan oleh Richard Neibuhr, maka HKBP juga merupakan suatu Gereja yang berada di tanah Batak memiliki sikap diantara lima sikap tersebut terhadap budaya Batak. Untuk melihat sikap HKBP dalam perjumpaannya dengan adat, maka sebaiknya penulis melihat HKBP berdasarkan sejarahnya.

Masyarakat Batak telah hidup di dalam nilai adat jauh sebelum nilai Injil masuk dan mempengaruhi orang Batak pada abad 19. Menurut Lothar Schreiner, perjumpaan agama Kristen dan peradaban Barat mengakibatkan agama suku yang lama yang menjalankan tradisi nenek moyang hancur luluh, dan kini yang tertinggal adalah adat, dalam arti tertib kehidupan yang menentukan, tetapi yang tidak lagi bersifat mutlak. Suku bangsa Batak membuka diri terhadap amanat Kristen, dan mereka mulai mengalami dunia baru sebagai lingkungan hidup mereka. Sehingga mereka melepas agama suku mereka sendiri hingga menjadi Kristen dan tetap menjadi Batak. Mereka tetap memelihara adat dan budaya mereka sebagai orang Batak.

HKBP adalah gereja yang tidak bisa dipisahkan dari budaya dan adat Batak. HKBP sebagai gereja yang lahir dari hasil penginjilan para misionaris

HKBP yang datang ke tanah Batak sangat kental/melekat dengan adat dan budayanya. Hal ini disebabkan karena kekristenan ditemukan bersama-sama dengan adat dan budayanya. Adat dan budaya melekat dalam kehidupan bergereja. Berhasilnya para zendeling meng-kristenkan orang Batak bukan berarti setelah menjadi Kristen orang Batak lepas dari adat dan budayanya, melainkan nilai-nilai kekristenan mentransformasi kebu-dayaan. Orang-orang Batak yang telah menjadi Kristen tidak perlu keluar dari masyarakat adat dan budayanya, tetapi membuka diri dan budayanya diterangi/diajari Injil Kristus. (Bdk. Richard Niehbur, 1951)

Setelah kekristenan masuk ke tanah Batak, perjumpaan adat dan budaya dengan Kekristenan menjadi jelas terlihat dalam perubahan-perubahan pada acara-acara peralihan dalam hidup manusia. Kejadian-kejadian kehidupan dijalani menurut adat dan mendapat penyuciannya secara gerejawi Kristen. Di waktu perjanjian perkawinan dan perundingan-perundingan yang mendahuluinya, seorang pendeta atau penatua meningkatkan acara itu dengan mengakhirinya dengan doa, nyanyian, dan pemberian berkat, berarti dalam “kesopanan dan kesucian”. Perkawinan itu diikat “menurut adat”. Tetapi sebagai ganti datu, maka pendetalah yang memberkati pasangan pengantin. Makna tindakan gerejawi dalam pelaksanaan perkawinan tetap didominasi oleh acara-acara adat antara margamarga. Bagi masyarakat Batak, perkawinan adalah puncak suatu pertemuan antara dua marga yang menegakkan persekutuan yang supra individual, sementara kesusilaan Kristen tradisional dari Barat mengenal per-kawinan sebagai persekutuan oknum yang individual. Dengan mengutip Hutagalung, Schreiner menyatakan bahwa itu sebabnya, norma-norma untuk perkawinan masyarakat Batak masih diambil dari adat, bukan dari aturan kesusilaan Kristen. (Lothar Schreiner, 1978)

Dengan demikian, teologi HKBP masih dipengaruhi oleh norma-norma perkawinan masyarakat adat Batak. Hal ini dapat kita lihat dalam perangkat HKBP, khususnya dalam *Ruhut-ruhut Parma-hanion dohot Pamin-sangon* HKBP (RPP HKBP), pasal IV.1. C yang mengatur tentang larangan-larangan perkawinan dalam kekristenan. RPP pasal IV.1.C menya-takkan bahwa: *Ndang hatolo-pan parsaripeon di ruhut hakristenon:*

C1. Di sada halak baa dohot inana pano-roni

C2. *Sahalak baa dohot ibotona, nang dohot boru ni namboruna tangkas, nang na mariboto sian inang na marpariban tangkas.*

C3. *Na ginoar dua punga sapa-rihotan, mandok dua baa na martinodohon mangoli tu na dua boru-boru na martino-dohon.*

Sebelum RPP dirumuskan dan diberlakukan di HKBP, yakni: (1) RPP tahun 18-97 Aturan ni Uhum Paminsangon di Huria Kristen di Tano Batak; (2) RPP tahun 1924 sama dengan 1897; RPP tahun 1952 Ruhut Paminsangon; dan RPP tahun 1987 Ruhut Parmahanion Paminsangon yang masih berlaku di HKBP sampai sekarang, jemaat HKBP yang juga masyarakat Batak sudah mengenal larangan perkawinan yang dinyatakan dalam RPP pasal IV.1.C. Jauh sebelum kekris-tenan datang ke tanah Batak, masyarakat Batak sudah mengenal dan menghidupi adat Batak sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat Batak. Adat diartikan sebagai patokan yang menentukan sikap, perilaku, tata-tertib, pola pikir, dan etika hidup. Bahkan ajaran adat Dalihan Na Tolu yang mengatur tatanan hidup masyarakat Batak terdiri dari patik dan hukum. Dengan adanya patik dan uhum yang terkandung dalam adat Dalihan Na Tolu, maka dalam tatanan hidup ada pagar pembatas yang baik untuk mencegah seseorang berperilaku salah. Jika seseorang melanggar hukum, maka ia akan diberikan tindakan hukuman. Dengan demikian, dalam budaya dan adat Batak, norma-norma untuk melakukan yang baik dan menjauhi kejahatan sudah ada, dan barang siapa yang melanggar aturan/norma adat tersebut maka ia akan diberikan sanksi.

Aturan tentang perkawinan yang melarang perkawinan *nama-riboto dan dua punga saparihotan* dalam adat Batak diadaptasi oleh HKBP dalam berteologi, dan teologi ini dirumuskan dalam RPP HKBP. Untuk menjaga kekudusan dan kemurnian kehidupan jemaat HKBP, sesuai dengan tujuan RPP HKBP, dalam hal ini, teologi HKBP mengadaptasi aturan perkawinan adat Batak. Rumusan teologi HKBP yang terdapat dalam RPP IV.1.C menunjukkan adanya pengaruh adat dan budaya Batak terhadap teologi HKBP. Dengan kata lain, dalam mengkonstruksi teologinya, HKBP berusaha melakukan teologi kontekstualisasi, yaitu mengkonstruksi teologi HKBP berdasarkan konteks masyarakat Batak, sebab HKBP lahir dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat Batak. Tanda-tanda syalom yang dihadirkan oleh HKBP bagi masyarakat Batak tertuang dalam aturan HKBP

yang wajib dilakukan oleh seluruh warga jemaat HKBP khususnya mengenai aturan adat perkawinan.

4. Simpulan

Gereja berada di tengah dunia dan terpanggil untuk melakukan sebuah pembaharuan dalam rangka menghadirkan syalom Allah bagi manusia dan dunia. Panggilan dan pengutusan Gereja ini mengharuskan-kannya untuk berinteraksi dengan semua dimensi kehidupan manusia baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan lain-lain agar perannya menjadi nyata dan dirasakan oleh semua makhluk. Interaksi inilah yang juga terkadang melahirkan ketegangan antara Gereja dengan konteks yang ia hadapi dan bahkan menjadi tantangan bagi Gereja untuk membangun sikap yang kontekstual sehingga ia bisa memberi jawab bagi setiap konteks misinya tersebut.

Dalam berteologi, HKBP berusaha untuk berteologi dalam konteks. Yang dimaksud berteologi dalam konteks adalah dalam berteologi, HKBP mempertimbangkan berbagai kondisi dan nilai yang sudah dianut dan dihidupi oleh masyarakat Batak sebelum mereka menjadi warga jemaat HKBP. Nilai yang dimaksud adalah adat perkawinan perkawinan *namariboto dan dua punga saparihotan*. Nilai adat yang diadopsi oleh HKBP tersebut merupakan suatu upaya melakukan Teologi Kontekstual dalam masyarakat Batak atau jemaat HKBP. Teologi HKBP yang dirumuskan dalam perangkat HKBP (baca: RPP HKBP pasal IV.1 C) dihidupi oleh jemaatnya. Dengan adanya Teologi HKBP tersebut, maka melalui aturan Teologi itu dituangkan dan dijadikan sebagai panutan bagi jemaat HKBP. Inilah tanda Syalom yang dimaksudkan, yaitu nyata dalam tindakan jemaat HKBP sebagai warga Gereja yang memiliki aturan. Dengan demikian, HKBP sangat kental dengan adat dan budayanya. Hal ini disebabkan karena kekeristenan ditemukan bersama-sama budayanya.

5. Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Redaktur yang telah memberikan masukan yang berharga sehingga tulisan dapat diterbitkan di Jurnal *Institutio*. Terima kasih juga kepada pengurus jurnal *Institutio* yang telah memberi ruang diskusi.

Penulis tidak dapat membalas semuanya, hanya doa yang tulus semoga segala kebaikan yang penulis dapatkan, dibalas oleh Tuhan dengan berkat kehidupan bagi kita semua.

diterbitkan dalam Rangka 25 Ta-hun Kependetaan Pdt. Monang Si-laban, 2010).

Pustaka Acuan

Harahap, B.H., dan Hotman M Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak : Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba dan Angkola-Mandailing* (Jakarta: Sanggar Willem-Iskandar, 1987).

Singgih, Emanuel Gerrit, *Berteologi dalam Konteks*, (Jakarta : BPK Gung Mulia, 2000)

Simanjuntak, B.A., *Konflik Status dan Ke-kuasaan Orang Batak Toba* (Yogya-karta: Jendela, 2002)

Hutauruk, J.R., *Lahir, Berakar dan Ber-tumbuh di dalam Kristus* (Pearaja Tarutung : Kantor Pusat HKBP, 2011).

Kruger, M., *Sedjarah Geredja di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1966).

Nadeak, M., *et.al., Krisisi HKBP: Ujian Bagi Iman dan Pengalaman Pancasila* (Tarutung: Biro Informasi HKBP, 18-85).

Niebur, R., *Christ and Culture* (New York: Harper & Brothers, 1951).

Panggabean, H.P., *Inti Ajaran Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Kerukunan Masyarakat Batak Kerabat, 2010).

Panggabean, H.P., “Masalah Tata Hidup (Li-ve Order= Parngoluan) Warga Batak Menghadapi Era Globalisasi” dalam Jan S. Aritonang *et.al, Beberapa Pemi-kiran Menuju Teologi Dalihan Na Tolu* (Jakarta: Dian Utami, 2006).

Pasaribu, J.B., *Adat Batak* (Jakarta: Yayasan Borbor, 2003)

Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon RPP HKBP (Pearaja Tarutung, Pematang Siantar: Kantor Pusat HKBP, Per-cetakan HKBP, 2009).

Saragih, J., *et.al., Hukum Perkawinan Adat Batak* (Bandung: Tarsito, 1980)

Schreiner, L., *Adat dan Injil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978).

Sihombing, F.P., “Penilaian Kritis Terhadap Kuasa dan Hak Menilai Ajaran Me-nurut Martin Luther” dalam Robinson Radjagukguk, at. al. (ed), *Karena Kemurahan Allah* (Yogya-karta: